



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA AJUNG DAN DESA KAMBIYAIN DI KECAMATAN  
TEBING TINGGI SERTA DESA PADANG RAYA, DESA SUMBER AGUNG  
DAN DESA MAMIGANG DI KECAMATAN HALONG KABUPATEN  
BALANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu pembangunan di Kabupaten Balangan khususnya pada sektor perdesaan serta adanya aspirasi masyarakat yang berkembang, pemerintah daerah perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- b. bahwa dengan memperhatikan pada perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lainnya dipandang perlu membentuk Desa Ajung dan Desa Kambiyain di Kecamatan Tebing Tinggi serta Desa Padang Raya, Desa Sumber Agung dan Desa Mamigang Di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan;
- c. bahwa untuk memperpendek rentang kendali, memperlancar pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan Desa dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pemerintah daerah berwenang untuk membentuk desa-desa baru berdasarkan usulan dari warganya dan pemenuhan persyaratan-persyaratan secara Undang-Undang;
- d. bahwa berkenaan dengan maksud pada huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Ajung dan Desa Kambiyain di Kecamatan Tebing Tinggi serta Desa Padang Raya, Desa Sumber Agung dan Desa Mamigang di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**dan**

**BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TENTANG PEMBENTUKAN DESA AJUNG DAN DESA  
KAMBIYAIN DI KECAMATAN TEBING TINGGI SERTA  
DESA PADANG RAYA, DESA SUMBER AGUNG DAN DESA  
MAMIGANG DI KECAMATAN HALONG KABUPATEN  
BALANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
  - a. Desa Ajung yang merupakan hasil dari pemekaran Desa Dayak Pitap Kecamatan Tebing Tinggi;
  - b. Desa Kambiyain yang merupakan hasil dari pemekaran Desa Dayak Pitap Kecamatan Tebing Tinggi;
  - c. Desa Padang Raya yang merupakan hasil dari pemekaran Desa Halong Kecamatan Halong;
  - d. Desa Sumber Agung yang merupakan hasil dari pemekaran Desa Suryatama Kecamatan Halong;
  - e. Desa Mamigang yang merupakan hasil dari pemekaran Desa Uren Kecamatan Halong;
- (2) Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan di Desa yang bersangkutan :
  - a. Desa Ajung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan di Kecamatan Tebing Tinggi;
  - b. Desa Kambiyain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan di Kecamatan Tebing Tinggi;
  - c. Desa Padang Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, ditetapkan di Kecamatan Halong;
  - d. Desa Sumber Agung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, ditetapkan di Kecamatan Halong;
  - e. Desa Mamigang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan di Kecamatan Halong;

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, maka menjadi Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Tebing Tinggi.
- (2) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, d dan e, maka menjadi Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Halong.

#### **Pasal 4**

- (1) Jumlah Penduduk Desa Ajung pada saat dibentuk berjumlah 556 (Lima ratus lima puluh enam) jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 163 (Seratus enam puluh tiga) Kepala Keluarga.
- (2) Jumlah Penduduk Desa Kambiyain pada saat dibentuk berjumlah 299 (Dua ratus sembilan puluh sembilan) jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 100 (Seratus) Kepala Keluarga.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Padang Raya pada saat dibentuk berjumlah 1.165 (Seribu seratus enam puluh lima) jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 537 (Lima ratus tiga puluh tujuh) Kepala Keluarga.
- (4) Jumlah Penduduk Desa Sumber Agung pada saat dibentuk berjumlah 849 (Delapan ratus empat puluh sembilan) jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 268 (Dua ratus enam puluh delapan) Kepala Keluarga.
- (5) Jumlah Penduduk Desa Mamigang pada saat dibentuk berjumlah 809 (Delapan ratus sembilan) jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 165 (Seratus enam puluh lima) Kepala Keluarga.

### **BAB III**

#### **LUAS DAN BATAS WILAYAH**

##### **Bagian Pertama**

##### **Luas Wilayah**

#### **Pasal 5**

Peta luas wilayah Desa dan titik koordinat sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### **Bagian Kedua**

##### **Batas Desa**

#### **Pasal 6**

- (1) Batas Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Binuang Santang Kecamatan Halong;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Iyam Dayak Pitap;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kota Baru;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Langkap;
- (2) Batas Desa Kambiyain Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :